



P U T U S A N

NOMOR 192/PID.SUS/2024/PT MAM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sappe Bin Mada**
2. Tempat lahir : Takkalalla
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salu Sape, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Kadir, S.H., M.H., Wahyuni, S.H., dan Usman, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat, yang berkantor di di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Pertama:**

Bahwa ia terdakwa, Sappe Bin Mada, pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, sebagaimana dalam pasal 84 ayat (2) KUHPidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Salu Sape Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, sambil menanyakan, apakah benar terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi, melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan terdakwa menjawabnya, ya benar saya (terdakwa) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dengan paketan Rp.200.000,-, dengan cara sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang meminum minuman Ballo, tiba-tiba di kebun Salu Sape Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, tiba-tiba menerima telepon dari Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi untuk di carikan sabu dengan paketan Rp.200.000,- maka Kasmadi Adi memberitahukan terdakwa, bahwa ada teman yang meminta untuk dicarikan sabu, maka terdakwa menjawabnya "nanti saya (terdakwa) carikan teman yang menjual sabu" setelah itu terdakwa berpisah dengan dengan Kasmadi Alias Adi karena Kasmadi Alias Adi pergi menemui Hairil Alias Puang Aco sedangkan terdakwa pergi menemui Dahing Alias Puang Daria, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bertemu dengan Dahing Alias Puang Daria dengan menanyakan "ada temannya Kasmadi Alias Adi meminta tolong untuk dicarikan paketan Rp.200.000,- maka Dahing Alias Puang Daria menjawabnya "masih ada itu sisa pemakaiannya" sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya sambil menelepon Kasmadi Alias Adi dengan mengatakan "tunggu saya dilorong samping penjual bakso" setelah itu sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu dengan Hairil Alias Puang Aco bersama dengan Kasmadi Alias Adi di samping penjual bakso tersebut, maka terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco lalu Hairil Alias Puang Aco memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- dan setelah itu, Hairil Alias Puang Aco, meninggalkan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, sedangkan terdakwa langsung kembali ke rumah Dahing Alias Puang Daria untuk memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- namun keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00, wita tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa karena terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi melalui Sappe Bin Mada dengan paketan Rp.200.000,- yang tidak memiliki izin dari yang berwenang, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna ungu dengan nomor IMEI. 1. 353728118507648, IMEI 2 353728118507655, yang berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor 6282259355619, dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF//2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sappe Bin Mada, Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Sappe Bin Mada.
  2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
  3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa, Sappe Bin Mada, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Salu Sape Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, sambil menanyakan, apakah benar terdakwa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi, melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan terdakwa menjawabnya, ya benar saya (terdakwa) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dengan paketan Rp.200.000,-, dengan cara sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang meminum minuman Ballo, tiba-tiba di kebun Salu Sape Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, tiba-tiba menerima telepon dari Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi untuk di carikan sabu dengan paketan Rp.200.000,- maka Kasmadi Adi memberitahukan terdakwa, bahwa ada teman yang meminta untuk dicarikan sabu, maka terdakwa menjawabnya "nanti saya (terdakwa) carikan teman yang menjual sabu" setelah itu terdakwa berpisah dengan dengan Kasmadi Alias Adi karena Kasmadi Alias Adi pergi menemui Hairil Alias Puang Aco sedangkan terdakwa pergi menemui Dahing Alias Puang Daria, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bertmu dengan Dahinh Alias Puang Daria dengan menanyakan "ada temannya Kasmadi Alias Adi meminta tolong untuk dicarikan paketan Rp.200.000,- maka Dahing Alias Puang Daria menjawabnya "masih ada itu sisa pemakaiannku" sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya sambil menelepon Kasmadi Alias Adi dengan mengatakan "tunggu saya dilorong samping penjual bakso" setelah itu sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu dengan Hairil Alias Puang Aco bersama dengan Kasmadi Alias Adi di samping penjual bakso tersebut, maka terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco lalu Hairil Alias Puang Aco memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- dan setelah itu, Hairil Alias Puang Aco, meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa langsung kembali ke rumah Dahing Alias Puang Daria untuk memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- namun keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00, wita tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa karena terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi melalui Sappe Bin Mada dengan paketan Rp.200.000,- yang tidak memiliki isin dari yang berwenang, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna ungu dengan nomor IMEI. 1. 353728118507648, IMEI 2 353728118507655, yang berisi 1 (satu) buah kartu Sim Telkomsel dengan nomor 6282259355619, dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF//2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sappe Bin Mada, Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Sappe Bin Mada.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.

3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.

6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia terdakwa, Sappe Bin Mada, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan ke Satu diatas, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Salu Sape Kelurahan Tadokong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa, sambil menanyakan, apakah benar terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi, melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan terdakwa menjawabnya, ya benar saya (terdakwa) memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dengan paketan Rp.200.000,-, dengan cara sebagai berikut pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa sedang meminum minuman Ballo, tiba-tiba di kebun Salu Sape

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, tiba-tiba menerima telepon dari Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi untuk di carikan sabu dengan paketan Rp.200.000,- maka Kasmadi Adi memberitahukan terdakwa, bahwa ada teman yang meminta untuk dicarikan sabu, maka terdakwa menjawabnya "nanti saya (terdakwa) carikan teman yang menjual sabu" setelah itu terdakwa berpisah dengan dengan Kasmadi Alias Adi karena Kasmadi Alias Adi pergi menemui Hairil Alias Puang Aco sedangkan terdakwa pergi menemui Dahing Alias Puang Daria, sekitar pukul 17.30 wita terdakwa bertmu dengan Dahinh Alias Puang Daria dengan menanyakan "ada temannya Kasmadi Alias Adi meminta tolong untuk dicarikan paketan Rp.200.000,- maka Dahing Alias Puang Daria menjawabnya "masih ada itu sisa pememakaiannku" sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip kepada terdakwa, lalu terdakwa menerimanya sambil menelepon Kasmadi Alias Adi dengan mengatakan "tunggu saya dilorong samping penjual bakso" setelah itu sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu dengan Hairil Alias Puang Aco bersama dengan Kasmadi Alias Adi di samping penjual bakso tersebut, maka terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco lalu Hairil Alias Puang Aco memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- dan setelah itu, Hairil Alias Puang Aco, meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa langsung kembali ke rumah Dahing Alias Puang Daria untuk memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya.

- namun keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekitar pukul 14.00, wita tiba-tiba datang petugas dari Polda Sulbar mengamankan terdakwa karena terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H. P. Napi melalui Sappe Bin Mada dengan paketan Rp.200.000,- yang tidak memiliki isin dari yang berwenang, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna ungu dengan nomor IMEI. 1. 353728118507648, IMEI 2 353728118507655, yang berisi 1 (satu) buah

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Sim Telkomsel dengan nomor 6282259355619, dibawa ke Kantor Polda Sulbar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 0611/NNF//2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si. Ajun Komisaris Polisi NRP. 87111389 selaku Plt. KASUBBID Narkobapor pada Laboratorium Forensik Polri, DEWI, S.Farm M.Tr.A.P. Penda NIP. 19791025 200212 2 002, P.S. Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, Apt Eka Agustiani, S.Si, Inspektur Polisi Dua, NRP. 96081358 Pamin Narkoba Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal dengan berat netto 0,0557 gram yang diberi nomor barang bukti 1135/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Sappe Bin Mada, Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid, Sappe Bin Mada, Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir dan Sappe Bin Mada.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1136/2024/NNF.
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dahing Bin Puang Daria Bin Abdul Hapid yang diberi nomor barang bukti 1137/2024/NNF.
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sappe Bin Mada yang diberi nomor barang bukti 1138/2024/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang diberi nomor barang bukti 1139/2024/NNF.
6. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hairil Alias Puang Aco yang diberi nomor barang bukti 1140/2024/NNF.

Kesimpulan :

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa :

1. 1135/2024/NNF, 1137/2024/NNF, 1138/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 1136/2024/NNF, 1139/2024/NNF, 1140/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor : 192/PID.SUS/2024/PT MAM. tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 192/PID.SUS / 2024/PT MAM tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sappe Bin Mada** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sappe Bin Mada** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset plastik bening klip warna merah berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,0557 gram (sisa hasil laboratorium 0,0354 gram);

**Dipergunakan dalam perkara lain A.n Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid.**

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI. 1 861174057451370, Seri 2. 861174057451362, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282347006200;

**Dirampas Untuk Negara;**

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sappe Bin Mada** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah saset berisi sabu dengan berat netto 0,0557 gram (sisa hasil lab 0,0354 gram);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa **Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid.**

2) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI. 1 861174057451370, Seri 2. 861174057451362, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282347006200;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 133/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 133/Akta Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa ;

*Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 September 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena uraian pertimbangan hukum ditekankan pada unsur tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika (*Vide* : Putusan halaman 31 paragraf kedua) pertimbangan hukum dimaksud sama dengan Pertimbangan Hukum yang diterapkan pada Terdakwa lain yaitu Arham R Bin Ruslan K, akan tetapi dalam penerapan Pasalnya terjadi disparitas, dimana terhadap Arham R Bin Ruslan K dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara terhadap diri Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selain daripada itu *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana sangat jelas bahwa Terdakwa Sappe Bin Mada dua hari sebelum penangkapan oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar, baru saja menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, hal ini telah terkonfirmasi melalui Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. LAB : 0611/NNF/I/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine milik Tersangka Sappe Bin Mada dengan Nomor Barang Bukti 1138/2024/NNF dinyatakan + (positif) mengandung METAMFETAMINA. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 Jo. SEMA No. 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
3. Demikian halnya terkait dengan lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut hemat kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut sangatlah berlebihan jika melihat peran Terdakwa yang hanya merupakan pengguna aktif narkotika dan bukanlah merupakat sindikat dari peredaran gelap narkotika, serta peran Terdakwa dalam perkara *aquo* hanya semata-mata untuk membantu temannya yang meminta tolong yaitu Sdr. Kasmadi alias Adi bin Abd. Kadir (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan seluruhnya kepada Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), dimana Terdakwa sama sekali TIDAK MENDAPATKAN KEUNTUNGAN baik berupa materi maupun keuntungan menggunakan shabu-shabu tersebut.

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali juga telah mengabaikan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana peran Terdakwa hanyalah sebagai pemakai dan sama sekali tidak ditemukan bukti yang mengindikasikan bahwa Terdakwa berperan sebagai pihak yang terlibat sebagai kurir, bandar atau pemain besar narkoba serta barang bukti yang disita dalam perkara ini kurang dari 1 (gram) yaitu sejumlah 0,0557 gram (sisa hasil lab 0,0354 gram), sehingga sudah sepatutnya diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 tahun 2015 Jo. SEMA No. 1 tahun 2017 Jo. SEMA No. 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Selain daripada itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdapat orang lain yaitu Sdr. Ciwang dan Sdr. Allang yang juga terlibat dan memiliki peran yang sama dengan Terdakwa akan tetapi hingga dengan saat ini tetap bebas melenggang tanpa tersentuh hukum, sehingga sangat jelas bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam proses hukum khususnya pada tingkat Penyidikan, sebagai pintu masuk dari perkara *aquo*.
5. Selanjutnya selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan bahwa selama proses berlangsungnya sidang dalam perkara ini, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, telah mengakui secara teras terang segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki isteri dan anak yang harus dinafkahinya dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang ayah. Selain daripada itu Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya baik terhadap tindak pidana lain maupun terkait tindak pidana narkoba sehingga mohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk menginsafi perbuatannya dan memperbaiki diri agar kelak dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selain daripada itu menurut hemat kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dalam tempo yang cukup lama tidak selalu *linear* (berbanding lurus) dengan efek jera yang timbul akan tetapi bahkan akan menjadikan pelaku tindak pidana semakin jauh dari kebaikan dan cenderung akan semakin buruk karena mengingat didalam penjara dia akan berinteraksi dengan tahanan dan para Narapidana yang notabene akan memberikan dampak negatif bagi Terdakwa dan justeru akan membuat masa depannya akan semakin suram.
7. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kermudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selaku Tim Penasihat Hukum dari Pembanding/Terdakwa **SAPPE BIN MADA** memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.133/Pid.Sus/2024/PN.Pol., tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan Banding.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SAPPE BIN MADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah saset berisi sabu dengan berat netto 0,0557 gram (sisa hasil lab 0,0354 gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara a.n. Terdakwa Dahing Alias Puang Daria Bin Abdul Hapid.

- 2) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah hitam dengan nomor IMEI : 1 861174057451370, Seri 2. 861174057451362, yang berisi 1 (satu) buah kartu sim telkomsel dengan nomor 6282347006200;

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo, Terdakwa telah menyerahkan 1 sachet narkotika jenis sabu kepada Hairil Alias Puang Aco Bin H.P Napi melalui Kasmadi Alias Adi Bin Abd. Kadir yang berawal ada teman Terdakwa bernama Kasmadi yang meminta untuk dicarikan sabu, maka terdakwa menjawabnya “nanti saya (terdakwa) carikan

*Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman yang menjual sabu” setelah itu terdakwa pergi menemui Dahing Alias Puang Daria, dan Dahing menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu kepada Hairil Alias Puang Aco dengan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa berdasarkan hasil laboratorium sabu tersebut mengandung methapetamina yang merupakan narkotika golongan I dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari yang berwenang atas transaksi narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika untuk dirinya sendiri hal ini juga dilihat dari hasil laboratorium kriminalistik dari Tes Urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Methapetamina yang merupakan narkotika golongan I, sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, perbuatan Terdakwa harusnya dikenakan kepada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan walaupun pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan, maka pidana yang dijatuhkan mengacu ke pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dalam perkara a quo dihubungkan dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tidak tepat sebagai penyalahguna narkotika, karena peran Terdakwa dalam perkara a quo sebagai orang yang menyerahkan narkotika tersebut dari Terdakwa kepada Hairil Alias Puang Aco dan penyerahan narkotika oleh Terdakwa tersebut bukan untuk digunakan oleh Terdakwa pada saat itu dan apabila ternyata Terdakwa tes urine Terdakwa positif mengandung narkotika berarti Terdakwa selain orang yang menyerahkan narkotika tersebut juga sebagai Pengguna narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai orang yang menyerahkan narkotika tersebut

*Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, begitu juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dirasa tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf b

*Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami MAHMURIADIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum dan BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi

*Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ANWAR, S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d

SAPTONO SETIAWAN, S.H., M. Hum

MAHMURIADIN, S.H.

T t d

BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti

T t d

ANWAR, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 192/PID.SUS/2024/PT MAM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)